



P E N E T A P A N

Nomor : 0014/Pdt.P/2011/PA. Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh :

ZAINAL ARIFIN bin MUHAMMAD AMIN, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga Blok C RT. 010 RW. 003 No. - Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai "PEMOHON" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor : 0014/Pdt.P/ 2011/PA.Bjb, tanggal 02 Februari 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN, umur 18 tahun, adalah anak hasil pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ARBAINAH binti DIKRI ;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN dengan seorang perempuan bernama RESSA LAILA binti



KHAIRIL ANWAR yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dengan Surat Nomor : Kk.17.11.3/PW.01/55/II/2011 tanggal 2 Februari 2011 ;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga ;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon



untuk menikahkan anak Pemohon bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia pernikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isterinya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon : YUDI CANDRA ARIFIN, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Blok C RT. 010 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru.

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon, umur 18 tahun 04 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR sejak sekitar setahun yang lalu dan bermaksud untuk segera menikahinya ;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang



suami atau sebagai kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

- Bahwa ia sekarang bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon isteri anak Pemohon : RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR umur 19, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sapta Marga Blok C RT. 010 RW. 003 No. 17 Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa ia sudah sudah berpacaran sejak sekitar setahun yang lalu dan kami bermaksud untuk segera menikah;
- Bahwa ia sudah mampu mengerjakan rumah tangga yang menjadi kewajiban seorang isteri atau ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAINAL ARIFIN Nomor KTP : 470/6767/02/K.Gt.P- 09 tanggal 15 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (Bukti P.1) ;

Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya



halangan/kekurangan persyaratan Nomor :
Kk.17.11.3/PW.01/54/II/2011 tanggal 2 Februari 2011
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (Bukti P.2);

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor :
Kk.17.11.3/PW.01/55/II/2011 tanggal 2 Februari 2011
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru, (Bukti P.3) ;

Fotokopi Akta Kelahiran atas nama YUDI CANDRA ARIFIN
bin ZAINAL ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, (Bukti P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat
tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi
masing- masing bernama :

M. SUPIANNOR bin H. ILMI, Umur 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani
RT. 004 RW. 002 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan
Banjar baru Utara Kota Banjarbaru;

Dihadapan persidangan saksi telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada
hubungan langsung dengan Pemohon, saksi ada hubungan
dengan RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR, calon
pengantin wanita, sebagai paman dan saksi juga kenal
dengan anak Pemohon yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN,
calon pengantin pria;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak
Pemohon dengan calon suaminya dan sudah mendaftarkan
ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan
tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah
menurut peraturan yang berlaku, sekarang anak
Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;



Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah bergaul sedemikian intim sehingga sangat mengkhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;

2. **YUMITA HERLIANI binti KHAIRIL ANWAR** Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT. 004 RW. 002 No. 71 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun saksi tidak ada hubungan langsung dengan Pemohon, saksi ada hubungan dengan **RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR**, calon pengantin wanita, sebagai kakak kandung dan saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **YUDI CANDRA ARIFIN**, calon pengantin pria;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;

Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dan adik saksi sudah begitu akrab, mereka sering jalan bersama dan pergi kemana-mana selalu berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan norma susila, bila tidak segera dinikahkan, lagipula kedua calon pengantin sendiri yang meminta kepada



pihak keluarga agar mereka segera dinikahkan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;

Bahwa pekerjaan calon pengantin pria adalah membuka counter Hp di rumahnya dan menurut saksi penghasilan calon pengantin laki-laki cukup untuk memberi nafkah keluarga, bila belum cukup pihak keluarga akan tetap membantu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan



hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN dengan RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR, dikarenakan anak pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun yang nantinya Penetapan Dispensasi Kawin akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru dan harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3, menyatakan bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi persyaratan maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar anak Pemohon YUDI CANDRA ARIFIN



bin ZAINAL ARIFIN belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing- masing bernama M. SUPIANNOR bin H. ILMI dan YUMITA HERLIANI binti KHAIRIL ANWAR, kedua saksi tersebut menguatkan dalil- dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dalam permohonannya dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN dengan RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR, dikarenakan anak pemohon umurnya belum mencapai 19 tahun yang nantinya Penetapan Dispensasi Kawin akan dipergunakan sebagai persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir apabila anak Pemohon dengan calon istrinya akan melanggar norma agama dan norma susila bila tidak segera dikawinkan dan dari kedua keterangan saksi tersebut ternyata saling mendukung dalil- dalil permohonan Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kedua calon pengantin dan keterangan saksi- saksi, dihubungkan dengan bukti- bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN dengan RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR dan sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku, sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;



- Bahwa oleh karena antara anak Pemohon dan RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR sudah begitu akrab, sehingga Pemohon sangat khawatir bila nantinya mereka akan melanggar norma agama dan norma susila, bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali kurang umurnya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya bersatatus perawan dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa pekerjaan anak Pemohon adalah membuka counter Hp di rumahnya dan dan mendapat penghasilan cukup untuk memberi nafkah keluarga, bila belum cukup pihak keluarga akan tetap membantu;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang bernama YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah mengalami kedewasaan sehingga menurut Syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon isterinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 89 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon (**ZAINAL ARIFIN bin MUHAMMAD AMIN**) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **YUDI CANDRA ARIFIN bin ZAINAL ARIFIN** dengan calon isterinya yang bernama **RESSA LAILA binti KHAIRIL ANWAR**

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah penetapan dimusyawarahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal 9 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1432 Hijriyah , oleh Kami **Dra.**



Hj. MASMUNTIARA, S.H. selaku Hakim Ketua dan MUNIROH, S.Ag., S.H. serta ANAS RUDIANSYAH, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LANA MAGFIRAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Dra.Hj.MASMUNTIARA, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUNIROH, S.Ag., S.H. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.
Panitera Pengganti,

LANA MAGFIRAH, S. H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 60.000,-
4. Baiya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)